

Menimbang Kembali Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Aaupb) dalam Formulasi Kebijakan Publik

Shelly Asrika Fazlia¹, Arrie Budhiartie², Fauzi Syam³

^{1,2,3} Universitas Jambi

e-mail: shellyfazliasrika@gmail.com¹, budhiartie@unja.ac.id²,
fauzisyam@unja.ac.id³

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) saat ini dalam proses formulasi kebijakan publik di Indonesia serta Tantangan dan Strategi yang dihadapi dalam mengimplementasikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) secara efektif dalam setiap tahapan formulasi kebijakan publik. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) berperan sebagai pedoman yang fundamental dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*. Dalam proses formulasi kebijakan, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi sosial-politik, tekanan dari kelompok kepentingan, serta pertimbangan etis dan hukum. Di sinilah peran AAUPB menjadi penting, karena asas-asas tersebut menjadi pijakan normatif untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan publik yang mengabaikan asas-asas pemerintahan yang baik berpotensi menimbulkan ketidakadilan, konflik kepentingan, dan penurunan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) mencakup enam asas utama yaitu, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, responsivitas, partisipasi dan keadilan yang semuanya berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan terhadap pemerintah. Untuk menerapkan AAUPB tentu ada banyak sekali tantangan sehingga pemerintah memerlukan strategi untuk menerapkannya, salah satunya dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Kata kunci: *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), Kebijakan Publik*

Abstract

The purpose of this study was to determine understand the role of the General Principles of Good Governance (AAUPB) in the current public policy formulation process in Indonesia, as well as the challenges and strategies faced in effectively implementing these principles at every stage of policy formulation. The General

Principles of Good Governance (AAUPB) serve as fundamental guidelines in realizing the principles of good governance. In the policy formulation process, the government must consider various factors, including socio-political conditions, pressure from interest groups, as well as ethical and legal considerations. This is where the role of AAUPB becomes essential, as these principles serve as normative foundations to ensure that the policies produced are not only legally valid but also fair, rational, and accountable. Public policies that ignore the principles of good governance have the potential to cause injustice, conflicts of interest, and a decline in public trust in state institutions. The General Principles of Good Governance (AAUPB) include six main principles: legal certainty, transparency, accountability, responsiveness, participation, and justice-all of which contribute to improving the quality of public services and trust in the government. To implement AAUPB, there are indeed many challenges, thus the government requires strategies to apply them- one of which is by increasing public participation in the decision-making process.

Keywords : *General Principles of Good Governance (AAUPB), Public Policy*

PENDAHULUAN

Good governance atau pemerintahan yang baik merupakan konsep yang semakin penting dalam pengelolaan pemerintahan diberbagai negara termasuk Indonesia. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya public tetapi juga mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan kepastian hukum. Pemerintah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, dihadapkan pada pelaksanaan tugas yang sangat luas dan kompleks dalam upaya mensejahterakan rakyat. Pemikiran tentang kesejahteraan rakyat sebenarnya sudah ada sejak terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.¹

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berbasis hukum, keberadaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) memiliki posisi sentral sebagai pedoman normatif bagi aparatur negara dalam merumuskan dan menerbitkan kebijakan publik yang adil, transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas.² AAUPB, yang terdiri atas asas-asas seperti kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kejujuran, keterbukaan, dan proporsionalitas, sejatinya merupakan refleksi dari prinsip-prinsip negara hukum yang menuntut agar setiap tindakan dan keputusan pemerintahan tunduk pada norma hukum serta nilai-

¹Alinea ke-4, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

²Daties, Dyah Ridhul Airin, Hartatie Hartatie, Dwi Edi Wibowo, Arrie Budhiartie, Silfy Maidianti, Lestari Victoria Sinaga, Herniwati Herniwati. "*Hukum Lingkungan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan*.", Penerbit Widia Bakti Persada, Bandung, 2021, hlm 1.

nilai keadilan substansial. Akan tetapi, di tengah dinamika sosial, politik, dan teknologi yang terus berubah cepat, serta tuntutan publik yang makin kompleks terhadap pelayanan publik dan kebijakan pemerintah, mulai muncul pertanyaan kritis tentang sejauh mana AAUPB masih mampu menjadi landasan yang relevan dan efektif dalam proses formulasi kebijakan publik dewasa ini. Banyak kebijakan yang lahir justru dianggap problematik dari segi akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, bahkan kerap kali menimbulkan konflik kepentingan atau merugikan kelompok tertentu, yang mencerminkan adanya penyimpangan dari asas-asas pemerintahan yang baik. Di sisi lain, tidak sedikit pula kebijakan yang secara formal tampak sah secara administratif, namun dalam implementasinya menyimpang dari nilai keadilan atau mengabaikan suara masyarakat.³

Peninjauan ini menjadi urgen mengingat kebijakan publik yang tidak berbasis pada AAUPB secara substansial dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan menggerus kepercayaan publik terhadap institusi negara. Di sisi lain, jika AAUPB masih dianggap relevan, maka perlu ada penguatan dalam hal sosialisasi, penerapan, dan penegakannya dalam semua proses kebijakan publik, mulai dari perencanaan, formulasi, pelaksanaan, hingga evaluasi. Upaya ini juga sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu, penelitian atau kajian tentang “Menimbang Kembali Peran AAUPB dalam Formulasi Kebijakan Publik” menjadi penting dan strategis untuk menggali sejauh mana prinsip-prinsip dasar dalam AAUPB masih dijadikan rujukan utama dalam merumuskan kebijakan publik, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan peluang untuk merevitalisasi peran AAUPB agar tetap kontekstual dan aplikatif di tengah realitas sosial-politik yang semakin kompleks dan multidimensional.⁴

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, Bagaimana peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) saat ini dalam proses formulasi kebijakan publik di Indonesia? *Kedua*, Bagaimana Tantangan dan Strategi yang dihadapi dalam mengimplementasikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) secara efektif dalam setiap tahapan formulasi kebijakan publik?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis,

³Muhammad Akbar Kamil, “Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik.”, *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Vol. 1, Article. 16, 2021, hlm. 237.

⁴Anugerah, Muhammad Fredianto Boro. “Penyelenggaraan Negara Pemerintahan Yang Baik dan Pemerintahan Yang Bersih Dalam Teori Historis Sosiologis Gustav Radbruch”, *Jurnal Bevinding*, Vol.1, No.12, hlm. 62-69.

mempelajari serta menafsirkan aturan-aturan hukum yang berlaku. Adapun tipe penulisan ini dilakukan dengan cara mengkaji, menganalisis peraturan perundang-undangan, serta literatur-literatur yang didalamnya berisi konsep teoritis atas pokok permasalahan yang terjadi dengan asas-asas dan norma hukum. Dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statuta Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

PEMBAHASAN

1. Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) saat ini dalam proses formulasi kebijakan publik di Indonesia

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) memiliki peran sebagai pedoman yang fundamental dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) mencakup enam asas utama yaitu, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, responsivitas, partisipasi dan keadilan yang semuanya berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan public dan kepercayaan terhadap pemerintah.⁵

Dalam konteks negara hukum yang demokratis, seperti yang dianut oleh Indonesia, keberadaan AAUPB menjadi sangat penting karena mampu menjamin bahwa setiap tindakan pemerintahan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, keterbukaan, dan akuntabilitas. Masyarakat memperoleh perlindungan yang kuat melalui penerapan asas-asas ini, karena mereka dapat memastikan bahwa hak-haknya tidak dirampas secara semena-mena, kebijakan yang dibuat tidak diskriminatif, dan pelayanan publik yang diterima berlangsung secara profesional, tepat waktu, serta berorientasi pada kepentingan umum.⁶

Perkembangan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Indonesia banyak dipengaruhi oleh berbagai kemajuan doktrin hukum dan yurisprudensi. Namun, di Indonesia yurisprudensi tentang AAUPB tidak terkumpul secara baik. Dalam buku kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung, misalnya, tidak ditemukan Yurisprudensi tentang Pelanggaran AAUPB. Dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung RI belum terdapat klasifikasi putusan tentang pelanggaran AAUPB, sehingga tidak mudah bagi praktisi hukum khususnya Hakim dalam menelusuri Yurisprudensi tentang Pelanggaran AAUPB. Oleh karena itu, dalam berbagai putusan Hakim AAUPB hanya ditempatkan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum tambahan dalam memutus perkara, tantangan tersendiri bagi praktisi hukum atau akademisi untuk menelusuri dan mengkaji yurisprudensi tentang pelanggaran AAUPB.

⁵Agustina, Oktari, D. P., Silalahi, H. H. A., Purnama, & Rafizah. Urgensi Pemerintah Daerah Terkait Pelaksanaan Asas Pemerintahan Yang Baik Dalam Lingkup Pembinaan Dan Pengawasan, *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol.1, No.3, 2022, hlm. 484.

⁶Almahdali, Humairah, Ferdinandus Sampe, Sulaiman Sulaiman, Marina Puspita, Blandina Hendrawardani, Ramadha Yanti Parinduri, Andi Tenri et al. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.hlm 5.

Di Indonesia Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik berkembang melalui praktik peradilan, terutama dalam putusan-putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam Pasal 10 ayat (1) undang-undang tersebut, disebutkan beberapa asas yang termasuk dalam AAUPB, yaitu asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Asas-asas ini tidak hanya menjadi pedoman normatif, tetapi juga menjadi parameter evaluasi terhadap tindakan atau kebijakan publik.⁷

Dalam Hukum Administrasi Negara, banyak sekali Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sebagaimana disebutkan oleh SF Marbun, S.H., dan Moh. Mahfud, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara". Adapun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dikategorikan menjadi 13 (tiga belas) asas, yaitu:⁸

1. Asas kepastian hukum (*principle legal of security*)
2. Asas keseimbangan (*principle of proportionslity*)
3. Asas kesamaan mengambil keputusan pangreh (*principle of quality*)
4. Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*)
5. Asas motivasi untuk setiap keputusan pangreh (*principle of motivation*)
6. Asas jangan mencampur adukkan kewenangan (*principle of non misuse of competence*)
7. Asas permainan yang layak (*principle of fair play*)
8. Asas keadilan atau kewajaran (*principle of reasonable of prohibition of arbitratiness*)
9. Asas menanggapi pengaharapan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*)
10. Asas meniadakan suatu keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of an annulled decision*)
11. Asas perlindungan atas pandangan (cara) hidup pribadi (*principle of protecting the personal way of life*)
12. Asas Kebijaksanaan (*Sapientia*)
13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*).

Asas- Asas yang dicantumkan diatas merupakan asas-asas yang terdapat dalam hukum administrasi Negara, tetapi asas-asas tersebut tidak dapat diterapkan secara keseluruhan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Oleh

⁷Sri Nur Hari Susanto, Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol 4, Issue.3, 2021, hlm. 463.

⁸Mhd. Fakhurrahman Arif, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 6, Edisi. II, 2023, hlm. 58.

karena itu, asas-asas peninggalan Belanda tersebut ada ketidaksesuaian dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pendekatan dalam rangka mengkaji *good governance* dalam aturan hukum (kebijakan publik) baik legislasi maupun regulasi nantinya bertitik tolak dari asas-asas yang terdapat di dalam kedua konsep tersebut. Pasal 53 ayat (2) b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”

Dalam penjelasan Pasal tersebut dirumuskan Yang dimaksud dengan “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik” adalah meliputi asas kepastian hukum tertib penyelenggaraan Negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Dalam proses formulasi kebijakan, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai faktor termasuk kondisi sosial-politik, tekanan dari kelompok kepentingan, serta pertimbangan etis dan hukum. Oleh sebab itu, peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) menjadi sangat penting, karena asas-asas tersebut menjadi pijakan normatif untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan publik yang mengabaikan asas-asas pemerintahan yang baik berpotensi menimbulkan ketidakadilan, konflik kepentingan, dan penurunan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Maka, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik memiliki keterkaitan yang erat dengan kebijakan publik.

Istilah *governance* lebih diarahkan pada hal teknis penyelenggaraan pemerintahan pada suatu negara. Olehnya itu, istilah *governance* dalam hubungannya dengan *good governance* lebih diarahkan pada aspek hukum, terutama hukum administrasi.⁹ Dalam hal ini, *good governance* sebagai fungsi pemerintahan yang menitikberatkan pada perilaku aparatur pemerintahan yang didasarkan pada prinsip negara hukum dan prinsip demokrasi. Prinsip Negara hukum memberikan dasar legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan prinsip demokrasi sebagai landasan keterbukaan pemerintah dan peran serta masyarakat. Prinsip *good governance* dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan sebuah tuntutan bagi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih, transparan, dapat di pertanggungjawabkan, efektif dan efisien.¹⁰

⁹Junaidi, M, *Ilmu negara: Sebuah konstruksi ideal negara hukum*. Setara Press, 2015, hlm.60

¹⁰Abdur Rahim, dkk, *Relevansi Asas-Asas Goor Governance Dalam System Penyelenggaraan Hukum Adminikstrasi Negara*, Hurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol. 6, No.8, 2023, hlm. 5817.

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik mencakup prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam konteks ini, *Good Governance* dapat dipahami sebagai suatu sistem yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kepastian hukum, yang semuanya berkontribusi pada pengelolaan sumber daya publik yang lebih baik.¹¹

Salah satu kunci dari hubungan antara AAUPB dan *Good Governance* adalah Transparansi, dalam pemerintahan memungkinkan masyarakat untuk memahami proses pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya. Data menunjukkan bahwa daerah yang menerapkan prinsip transparansi secara konsisten mengalami peningkatan kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Selain itu, akuntabilitas merupakan elemen penting lainnya dalam AAUPB yang berkontribusi pada *Good Governance*.

2. Tantangan dan Strategi yang dihadapi dalam mengimplementasikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) secara efektif dalam setiap tahapan formulasi kebijakan public

a. Tantangan dalam Mengimplementasikan AAUPB Secara Efektif dalam setiap tahapan formulasi kebijakan publik

Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensional. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip AUPB di kalangan aparatur negara dan masyarakat. Banyaknya pegawai negeri sipil yang belum sepenuhnya memahami esensi dari AAUPB, sehingga berdampak pada pelaksanaan tugas mereka dalam memberikan pelayanan publik.¹² Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan yang memadai mengenai AAUPB sangat penting untuk meningkatkan kapasitas birokrasi dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Adapun tantangan seperti, adanya resistensi terhadap perubahan di dalam struktur pemerintahan. Banyaknya instansi pemerintah yang terjebak dalam rutinitas dan budaya kerja yang sudah mapan, sehingga sulit untuk mengadopsi praktik-praktik baru yang sesuai dengan AAUPB, adanya perubahan budaya organisasi memerlukan waktu dan usaha yang tidak sedikit, terutama ketika melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang melibatkan semua level manajemen untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perubahan.

¹¹Ira Shanty Dalimunte, dkk., Penanan AAUPB (Azaz-Azaz Umum Pemerintahan yang Baik) Dalam Terwujudnya Good Governance, *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 2, No.12, 2024, hlm. 690.

¹² Dianta, D., Putra, A., & Febriwidhia, A. (2024). Kebijakan Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Pengelolaan Sampah sebagai Implementasi Prinsip Good Environmental Governance. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, Vol. 4, No.1, 2024, hlm. 17–29.

Tantangan lainnya, yaitu kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Banyak sekali kasus korupsi yang terjadi di Indonesia menunjukkan lemahnya pengawasan dan pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran. Dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah, sehingga menghambat pencapaian tujuan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukannya sistem pengawasan yang lebih ketat dan transparan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan.

b. Strategi dalam Mengimplementasikan AAUPB Secara Efektif dalam setiap tahapan formulasi kebijakan publik

Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) di pemerintah daerah dilakukan disemua sektor, terkhusus di sektor pelayanan. Dalam penyelenggaraan pemerintah terkait dengan hal Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dapat dilihat dalam Pasal 58 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menetapkan: “dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas: a. kepastian hukum; b. tertib penyelenggara negara; c. kepentingan umum; d. keterbukaan; e. proporsionalitas; f. profesionalitas; g. akuntabilitas; h. efisiensi; i. efektivitas; dan j. Keadilan.¹³

Penerapan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik memerlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu strategi utama adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang AAUPB di kalangan pegawai negeri dan masyarakat. Pelatihan dan sosialisasi yang efektif dapat membantu menjelaskan pentingnya prinsip-prinsip AAUPB dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

Adapun Strategi lain yang dapat diterapkan yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi publik tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka. Masyarakat terlibat dalam perumusan kebijakan, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat penting untuk mewujudkan *good governance*.¹⁴

Dalam penggunaan teknologi informasi dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

¹³Khalid Prawiranegara, Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu, *LexRennaisan*, No.3, Vol.6, 2021, hlm. 598.

¹⁴ Hakim, H. Sinergi Antara Good Government Dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (Aaupb) Dalam Upaya Pencegahan Korupsi. *DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, Vol. 7, No.2, 2022, hlm. 191–200.

Memfaatkan platform digital, pemerintah dapat menyediakan informasi yang transparan dan mudah diakses oleh publik. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemerintahan, pentingnya teknologi dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan daerah.¹⁵

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan penerapan AAUPB dapat ditingkatkan, sehingga mendukung terwujudnya *good governance* yang lebih baik di Indonesia. Implementasi yang konsisten dari AUPB tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga, membuat masyarakat yang semakin sadar akan keberadaan AAUPB cenderung lebih kritis terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan, sehingga pada akhirnya akan mendorong penguatan demokrasi dan *good governance*.

Dalam konteks hukum positif, legitimasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik telah diperkuat melalui berbagai instrumen peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang secara eksplisit menyebutkan dan mengatur delapan asas utama yang wajib dijadikan pedoman dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan.¹⁶

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) merupakan pilar fundamental dalam sistem administrasi pemerintahan Indonesia yang tidak hanya menjadi panduan normatif bagi aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tetapi juga memberikan manfaat yang sangat signifikan bagi masyarakat sebagai pihak yang paling terdampak oleh kebijakan dan tindakan pemerintahan. Dalam konteks negara hukum yang demokratis, seperti yang dianut oleh Indonesia, keberadaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) menjadi sangat penting karena mampu menjamin bahwa setiap tindakan pemerintahan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, keterbukaan, dan akuntabilitas. Masyarakat memperoleh perlindungan yang kuat melalui penerapan asas-asas ini, karena mereka dapat memastikan bahwa hak-haknya tidak dirampas secara semena-mena, kebijakan yang dibuat tidak diskriminatif, dan pelayanan publik yang diterima berlangsung secara profesional, tepat waktu, serta berorientasi pada kepentingan umum.

¹⁵ Prabowo, H., Regional Autonomy Oversight Models in Denmark and Zimbabwe and Alternative Regional Autonomy Oversight Model in Indonesia, *Jurnal Bina Praja*, Vol., No.12, 2020, hlm. 64–74.

¹⁶ Azisah, Nurul. "Sistem Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Ilmu Hukum Aktualita* Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 71-85.

Upaya mewujudkan *Good Governance*, peranan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sangatlah penting. AAUPB memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pemerintah dalam mengelola sumber daya dan melayani masyarakat dengan cara yang transparan, akuntabel, dan responsif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip AAUPB, pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan publik, yang merupakan salah satu elemen kunci dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan efektif.

Namun, Dalam Implementasi AAUPB tetap ada saja tantangan, seperti kurangnya pemahaman dan komitmen dari aparatur sipil negara serta adanya budaya birokrasi yang kaku. Oleh karena itu, strategi untuk meningkatkan penerapan AAUPB harus melibatkan pelatihan dan pendidikan bagi pegawai pemerintah, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Dengan demikian, masyarakat dapat berperan aktif dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip AAUPB diterapkan secara konsisten.

b. Saran

1. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi AAUPB kepada Masyarakat

Pemerintah dan lembaga terkait melakukan edukasi dan sosialisasi tentang Asas-Asas Pemerintahan yang Baik kepada masyarakat, banyaknya masyarakat yang belum memahami bahwa mereka memiliki hak administratif yang dijamin oleh hukum, serta dapat mengajukan keberatan atau gugatan apabila merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah yang tidak sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Edukasi ini bisa dilakukan melalui berbagai platform, baik media massa, media sosial, maupun kegiatan penyuluhan hukum langsung di tingkat desa, sekolah, dan instansi pelayanan publik. Dengan pemahaman yang memadai, masyarakat akan lebih sadar akan hak-haknya sebagai warga negara, sekaligus mampu mengontrol jalannya pemerintahan secara partisipatif dan bertanggung jawab. Sosialisasi yang intensif juga akan menumbuhkan budaya hukum di kalangan masyarakat, di mana masyarakat tidak hanya pasif menerima kebijakan, tetapi juga kritis dan aktif dalam mengawal prinsip-prinsip good governance.

2. Penguatan Kapasitas Aparatur Negara dalam Penerapan AAUPB

Untuk memastikan penerapan AAUPB secara konsisten dan merata di seluruh instansi pemerintahan, diperlukan pelatihan dan penguatan kapasitas bagi seluruh aparatur negara, khususnya di tingkat daerah yang seringkali menjadi ujung tombak pelayanan publik. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman mendalam tentang makna, implementasi, dan dampak hukum dari masing-masing asas AAUPB, serta studi kasus nyata agar aparatur lebih siap menghadapi situasi dilematis yang memerlukan pertimbangan etik dan hukum. Selain itu, integrasi nilai-nilai AAUPB dalam sistem evaluasi kinerja pegawai dan mekanisme *reward-punishment* akan mendorong terciptanya budaya kerja birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik. Dengan meningkatkan profesionalisme aparatur negara, kualitas pelayanan

publik akan membaik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Almahdali, Humairah, Ferdinandus Sampe, Sulaiman Sulaiman, Marina Puspita, Blandina Hendrawardani, Ramadha Yanti Parinduri, Andi Tenri et al. *"Pengantar Ilmu Administrasi Negara"*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.
- Daties, Dyah Ridhul Airin, Hartatie Hartatie, Dwi Edi Wibowo, Arrie Budhiartie, Silfy Maidianti, Lestari Victoria Sinaga, Herniwati Herniwati. *" Hukum Lingkungan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan."*, Penerbit Widia Bakti Persada, Bandung, 2021.
- M, Junaidi., *"Ilmu negara: Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum"* Setara Press, 2015.

B. Jurnal

- Arif, Mhd. Fakhurrahman. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 6, Edisi. II, 2023.
- Azisah, Nurul. "Sistem Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Ilmu Hukum Aktualita*, Vol. 1, No. 2, 2024.
- Dalimunthe, Ira Shanty, dkk. Penanan AAUPB (Azaz-Azaz Umum Pemerintahan yang Baik) Dalam Terwujudnya Good Governance, *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 2, No.12, 2024.
- Dianta, D., Putra, A., & Febriwidhia, A. (2024). Kebijakan Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Pengelolaan Sampah sebagai Implementasi Prinsip Good Environmental Governance. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, Vol. 4, No.1, 2024.
- Hakim, H. Sinergi Antara Good Government Dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (Aaupb) Dalam Upaya Pencegahan Korupsi. *DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, Vol. 7, No.2, 2022.
- H, Prabowo, Regional Autonomy Oversight Models in Denmark and Zimbabwe and Alternative Regional Autonomy Oversight Model in Indonesia, *Jurnal Bina Praja*, Vol., No.12, 2020.
- Kamil, Muhammad Akbar. Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik.", *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Vol. 1, Article. 16, 2021.

P, Agustina, Oktari, D Silalahi, H. H. A., Purnama, & Rafizah. Urgensi Pemerintah Daerah Terkait Pelaksanaan Asas Pemerintahan Yang Baik Dalam Lingkup Pembinaan Dan Pengawasan, *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol.1, No.3, 2022.

Rahim, Abdur dkk. Relevansi Asas-Asas Good Governance Dalam System Penyelenggaraan Hukum Adminikstrasi Negara, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 6, No.8, 2023.

Susanto, Sri Nur Hari. Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol 4, Issue.3, 2021.

C. Undang-Undang

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*

_____, *Undang-Undang tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Nomor 28 Tahun 1999.

_____, *Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Nomor 9 Tahun 2004 .

_____, *Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah*, Nomor 23 Tahun 2014.

_____, *Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan*, Nomor 30 Tahun 2014.